



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 519/Kpts/KP.010/07/2018**

**TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.040/8/2016 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan persyaratan Kompetensi Jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dalam melaksanakan tugas jabatan.

- KETIGA : Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan promosi, mutasi, dan demosi dalam jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.
- KEEMPAT : Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, Standar Kompetensi Jabatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebelumnya.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SULAIMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 519/Kpts/KP.010/7/2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN**

1. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan
2. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
3. Pangkat yang sesuai : IV/d
4. Pendidikan : S-2 (Bidang Pertanian/ Administrasi / Manajemen/Ekonomi) dan S1 Bidang Pertanian
5. Ikhtisar Jabatan :
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
6. Uraian Tugas :
 - 6.1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
 - 6.2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
 - 6.3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
 - 6.4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan.